

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepadatan penduduk di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut data dari *Department of Economic and Social Affairs Population Division United Nations* pada tahun 2011 penduduk di dunia telah menembus angka 6,7 Miliar. Kepadatan penduduk di dunia pada tahun 2015 diperkirakan akan naik menjadi 7 miliar dan diperkirakan akan naik lagi hingga mencapai angka 9 miliar pada tahun 2050 (<http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2010/WPP2010Volume-IComprehensiveTables.pdf> diakses pada tanggal 21 mei 2014). Kawasan kota merupakan kawasan yang menyumbangkan kepadatan penduduk di dunia, ditandai dengan semakin bertumbuhnya populasi di tiap-tiap kota di dunia termasuk di Indonesia.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyatakan bahwa pada tahun 2015, jumlah penduduk kota di Indonesia akan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk di desa, dengan komposisi 56 persen penduduk kota dan 44 penduduk desa. Direktur Eksekutif Apeksi Sarimun Hadisaputra menyatakan bahwa sesuai laporan dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, pada tahun 2030

jumlah penduduk kota di dunia sebesar 4,9 Miliar atau 60 persen penduduk di dunia (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/02/15/744510/tahun-2015-jumlah-penduduk-kota-lebih-besar-dari-desa> diakses pada tanggal 20 mei 2014). Jakarta sebagai salah satu kota terbesar menjadi salah satu kota terpadat ke-6 di dunia karena kepadatan penduduk nya pada tahun 2011 dengan jumlah 18,9 juta jiwa (<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/259434-jakarta-kota-terpadat-ke6dunia> diakses pada tanggal 20 mei 2014).

Penyebab tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan di dunia terutama di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh arus urbanisasi yang kian meningkat. Kepadatan penduduk yang kian tinggi, memberikan dampak dalam aspek pengelolaan ruang perkotaan yang akan semakin berat. Kota Jakarta merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melalui website nya jakartabps.go.id yang diakses pada tanggal 20 mei 2014, jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2010 yaitu 9,59 Juta jiwa dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 10 juta. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang kawasan perkotaan menjadi isu penting ketika pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*Open Space*) yang meliputi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka nonhijau (RTNH) di perkotaan merupakan unsur-unsur

penting dalam penataan ruang kota ([biropembangunan.acehprov.go.id /?p=702](http://biropembangunan.acehprov.go.id/?p=702) diakses pada 10 februari 2014). Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi namun menurun secara ekologi, faktanya masih banyak kawasan perkotaan yang belum menyadari bahwa keseimbangan lingkungan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan ekonomi yang selama ini menjadi isu utama.

Ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau yang berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Pepohonan yang tumbuh di ruang-ruang terbuka baik itu di pekarangan rumah, kantor, jalan atau pun tempat-tempat umum lainnya, setidaknya akan mengurangi efek pemanasan lingkungan yang terjadi secara global akhir-akhir ini. Ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman juga dapat mengurangi dampak yang lebih buruk, seperti bencana alam. Daerah terbangun dengan kegiatan industri akan menimbulkan emisi gas buang dan menimbulkan polusi udara yang berdampak buruk terhadap kehidupan manusia (Sadyohutomo, 2008: 152).

Ruang terbuka hijau menjadi fokus utama di setiap negara-negara di dunia, munculnya gagasan atau gerakan negara-negara di dunia untuk menjadikan ruang terbuka hijau atau kawasan hijau (*Green Space*), pertama kali ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janiero tahun 1992 serta KTT di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bagi negara-negara di dunia untuk menyediakan atau mengembangkan kawasan hijau yang dimiliki negara masing-masing. Ide atau

gagasan itu muncul karena negara-negara di dunia telah merasakan bahwa bumi telah mengalami kemunduran dalam segi kelestarian lingkungan sebagai konsekuensi kemajuan peradaban yang terus terjadi di dunia internasional (www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw020208_remi.htm diakses pada tanggal 10 februari 2014).

Peradaban yang semakin maju melahirkan berbagai kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang yang memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia di dunia. Selain dampak positif yang dirasakan dari adanya kemajuan tersebut, ada dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari kemajuan peradaban di dunia dalam segala bidang. Dampak negatif tersebut nyatanya juga dirasakan oleh lingkungan yang masyarakat dunia tempati. Kemajuan di bidang transportasi yang kian maju di seluruh negara, selain memberikan dampak positif namun juga dampak negatif yang dirasakan oleh lingkungan. Dampak negatif kemajuan peradaban transportasi bagi lingkungan adalah meningkatnya polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan transportasi.

Selain kemajuan di bidang transportasi, kemajuan di bidang ekonomi juga memberikan dampak negatif selain tentunya dampak positif yang diberikan oleh kemajuan yang terjadi. Kemajuan ekonomi khususnya industri ditandai dengan banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri untuk melakukan kegiatan produksi, pabrik-pabrik yang berdiri dan beroperasi ini menghasilkan limbah dan asap polusi yang mencemari udara di lingkungan sekitar.

Polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik atau asap kendaraan bermotor menjadi salah satu dari banyak penyebab terjadinya pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global (*global warming*) merupakan suatu kondisi dimana bumi mengalami kenaikan suhu diatas rata-rata akibat emisi gas yang berlebihan yang menyebabkan panas matahari yang datang tertahan di bumi. Polusi merupakan salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global (*global warming*), polusi baik yang berasal dari pabrik atau kendaraan bermotor sangat berbahaya bagi kelangsungan dan kelestarian lingkungan di muka bumi. Kesadaran negara-negara di dunia akan akibat yang ditimbulkan oleh pemanasan global (*global warming*) yang terjadi, melahirkan kesepakatan bersama untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah global ini. Mengingat bahwa untuk mengurangi pemakaian kendaraan atau pengoperasian pabrik-pabrik tidak akan mudah dilaksanakan karena akan mengurangi atau menghambat rencana pengembangan atau kemajuan suatu negara, solusi lain yang menjadi alternatif dalam mengurangi efek *global warming* bahkan bisa mengembalikan suhu bumi menjadi normal kembali yaitu dengan menciptakan kawasan hijau (*green area*).

Kawasan hijau (*green area*) dapat menyerap polusi-polusi atau gas-gas karbon dioksida yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik. Kini kawasan hijau atau biasa lebih dikenal dengan nama ruang terbuka hijau telah banyak dikembangkan oleh beberapa negara-negara maju di dunia baik negara dengan luas yang luas seperti Indonesia maupun negara dengan luas

yang kecil seperti Singapura. Ruang terbuka hijau nampaknya menjadi pilihan tepat bagi negara-negara yang mempunyai gagasan berkelanjutan, sehingga tidak hanya maju atau berkembang secara ekonomi atau aspek lainnya namun juga dari aspek lingkungan juga dapat terjaga.

Sadyohutomo (2008: 152) menambahkan bahwa dampak yang disebabkan oleh polusi udara bila tidak ada ruang terbuka hijau antara lain gangguan pernapasan, pemicu timbulnya kanker paru-paru dan penyakit jantung, penurunan kecerdasan anak, serta dampak buruk lainnya yang disebabkan oleh polusi udara dan penyebab lainnya. Minimnya ruang terbuka (*open space*) juga mengakibatkan rendahnya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang akan berpengaruh pada psikologis masyarakat itu sendiri. Semua dampak negatif yang ada akan terjadi, apabila ruang terbuka hijau tidak lagi tersedia di kota yang semakin padat.

Laporan badan Perserikatan Bangsa-bangsa urusan permukiman *United Nations Human Settlements Program* (UN Habitat) menyatakan bahwa kota-kota di Asia, Timur Tengah hingga kota di Amerika Latin berupaya memenuhi standar minimal ruang terbuka hijau di negara masing-masing. Laporan terbaru menyatakan, Singapura menjadi salah satu ibukota yang sementara ini berada di posisi teratas dunia dalam mengembangkan ruang terbuka hijau yang mana luasnya mencapai 50% dari luas wilayah Singapura (voaindonesia.com/content/penerapan-kebijakan-ruang-terbukahijaurthdiindoesia-minim/1521006.html diakses pada tanggal 10 februari 2014).

Indonesia menunjukkan bentuk keseriusannya dalam mengembangkan dan menyediakan ruang terbuka hijau di setiap wilayah khususnya di perkotaan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan sebuah standar minimal ruang terbuka hijau sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kuantitas ruang terbuka hijau. Upaya ini dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak dari perubahan iklim atau pencemaran lingkungan seperti polusi udara atau yang lainnya, yang terjadi akibat perkembangan pembangunan yang kian meningkat khususnya di wilayah perkotaan yang menjadi pusat pembangunan.

Standar minimal yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada paragraf 5 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah kota Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (3) yang berbunyi:

- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan standar minimal ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi oleh setiap kota di Indonesia. Standar minimal tersebut tercantum dalam Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (3), dalam Ayat (2) disebutkan bahwa proporsi paling sedikit ruang terbuka hijau di kota yaitu 30% (tiga puluh) persen, pada Ayat (3) dijelaskan mengenai besaran angka ruang terbuka hijau publik untuk wilayah kota yaitu sebesar 20% (dua puluh) persen, ruang terbuka hijau publik yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan, ruang terbuka hijau privat yang harus dimiliki suatu kota adalah 10% (sepuluh) persen, ruang terbuka hijau privat yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman ruang atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Realitasnya, hingga saat ini tidak satupun kota-kota besar yang ada di Indonesia yang mampu memenuhi standar minimal yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat dari pembangunan nasional di segala bidang, tercatat masih belum mampu memenuhi standar yang diamanatkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tersebut. Menurut data dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, selama kurun waktu 2001 hingga 2012 luas ruang terbuka hijau di ibukota hanya 2.718,33 Ha sedangkan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 66.233 Ha, artinya angka tersebut menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas wilayah DKI Jakarta (tempo.co/read/news/2013/11/03/214526816/Ruang-Terbuka-Hijauuntuk-Taman-Hutan-dan-Sawah diakses pada tanggal 10 februari 2014).

Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih minim juga menjadi salah satu isu penting di wilayah Kota Bandar Lampung. Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, dan juga sebagai pusat aktifitas masyarakat mendorong pembangunan yang kian

pesat yang mempunyai efek terhadap pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya terhadap kurangnya lahan adalah menjadi salah satu penyebab minimnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Keadaan ekologi lingkungan di Kota Bandar Lampung yang mulai mengalami penurunan kualitas mengakibatkan Kota Bandar Lampung mulai dilanda bencana seperti banjir dengan intensitas tinggi selama kurun waktu 1 tahun antara tahun 2013-2014. Hal itu terjadi diakibatkan oleh menurunnya kualitas lingkungan atau ekologi di Kota Bandar Lampung, salah satunya permasalahannya adalah penggunaan lahan yang kurang memikirkan lingkungan (lampost.co/berita/intensitasbanjirdibandarlampungmeningkattajam diakses pada tanggal 10 februari 2014).

Ruang terbuka hijau menjadi salah satu unsur terpenting dalam penggunaan lahan yang bersifat lingkungan. Ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam usaha melestarikan dan memulihkan keadaan lingkungan yang mulai menurun. Keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung yang masih minim di bawah standar nasional sebesar 30% tidak bisa menyeimbangkan keadaan lingkungan atau ekologi dengan kemajuan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan kepadatan penduduk yang ikut meningkat di Kota Bandar Lampung.

Jumlah ruang terbuka baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau di Kota Bandar Lampung masih belum memenuhi standar nasional yang telah ditentukan pemerintah. Terhitung pada tahun 2013 besaran angka persentase

ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung hanya sebesar 11,08%. Berikut tabel persebaran RTH di Kota Bandar Lampung:

Tabel 1: Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung 2013

No.	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
1.	Taman Kota	19,25
2.	Taman Rekreasi	29,20
3.	Taman Wisata Alam	22,30
4.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6.	Taman Hutan Raya	510,00
7.	Hutan Kota	83,00
8.	Hutan Lindung	350,00
9.	Bentang Alam	745,80
10.	Pemukaman	40,33
11.	Lapangan Olah Raga	25,70
12.	Lapangan Upacara	1,60
13.	Lapangan Parkir	12,70
14.	Lahan Pertanian	278,40
15.	Jalur Sutet	5,60
16.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
17.	Media Jalan dan Pedestrian	43,01
18.	Jalur Hijau	6,50
Jumlah Total Luas RTH		2.185,59 Ha
Luas Kota Bandar Lampung		19.722,00 Ha
% Luas RTH		11,08

(Sumber : Data Dinas Tata Kota Bandar Lampung, 2013)

Ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung baru terdapat 11,08% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sekitar 19.722 Ha. Melihat perkembangan Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat perdagangan industri atau jasa di Provinsi Lampung membuat penggunaan lahan menjadi semakin banyak namun persediaan lahan menjadi minim. Pembangunan infrastruktur guna mendukung perkembangan kota yang semakin meningkat mengakibatkan penggunaan lahan-lahan yang telah diatur atau ditata untuk difungsikan menjadi kawasan hijau atau

ruang-ruang terbuka di Kota Bandar Lampung dialihfungsikan dari fungsi semula. Lahan taman hutan kota yang terletak di Kecamatan Sukarame yang difungsikan menjadi ruang terbuka hijau atau kawasan hijau dialihfungsikan untuk digunakan sebagai lahan untuk dibangun infrastruktur ekonomi berupa kawasan bisnis.

Taman hutan kota menjadi salah satu bentuk dari pada ruang terbuka hijau, keberadaan taman hutan kota sangatlah diperlukan untuk sebuah wilayah perkotaan. Kota Palembang seharusnya menjadi contoh bagi kota-kota di Indonesia dalam hal hutan kota, karena di Kota Palembang terdapat hutan kota terbesar di dunia. Media online channelsatu.com menyatakan bahwa, Hutan Kota Pundi Kayu di Kota Palembang dengan luas 39,9 Ha merupakan hutan kota terbesar di dunia, setelah hutan kota Islandia (channelsatu.com/news/newsflash/56-hutan-kota-terbesar-di-dunia-ada-dipalembang.html diakses pada tanggal 17 februari 2014). Namun, hal ini tidak diikuti oleh kota-kota lain yang belum mampu memaksimalkan keberadaan hutan kota di wilayah perkotaan.

Berbanding terbalik dengan Kota Palembang, Kota Bandar Lampung memiliki satu taman hutan kota yaitu Taman Hutan Kota (THK) Way Halim yang terletak di kawasan Sukarame Bandar Lampung. Namun, hutan kota yang diarahkan menjadi paru-paru Kota Bandar Lampung dengan dasar hukum Peraturan Daerah Bandar Lampung No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2005-2015 itu, kini tidak menjadi salah satu ruang terbuka hijau lagi setelah pemerintah Kota Bandar Lampung merevisi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2005-2015 dengan

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) 2011-2030 tersebut tidak memasukkan THK Way Halim sebagai salah satu ruang terbuka hijau di kota Bandar Lampung. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan beberapa LSM lainnya menyayangkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ini, kota-kota lain di Indonesia sedang berlomba-lomba meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di wilayahnya masing-masing, sementara kota Bandar Lampung tidak mampu mempertahankan ruang terbuka hijau berupa hutan kota. Berdasarkan peraturan daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2030 Kota Bandar Lampung, kawasan hijau Taman Hutan Kota Way Halim Bandar Lampung beralihfungsi menjadi kawasan cadangan pengembangan ekonomi dan bisnis. Pemerintah berencana menjadikan lahan Taman Hutan Kota Way Halim tersebut sebagai kawasan bisnis atau ekonomi, tidak lagi menjadi kawasan hijau atau ruang terbuka hijau.

Kepala Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung Hermansyah menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 2005 – 2015. Pada Lampiran III huruf I secara tegas dijelaskan bahwa Hutan Kota Way Halim yang termasuk dalam BWK Sukarame yang peruntukkannya untuk ruang terbuka hijau. Namun, sebelum Peraturan

Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang RTRW 2005-2015 itu berakhir, pemerintah kota kembali menyusun Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tersebut dengan Peraturan daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011-2030 dengan tidak memasukkan Hutan Kota Way Halim sebagai ruang terbuka hijau, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2005-2015 sebelumnya.

Adapun penelitian lain yang mempunyai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian dari Eka Rahmawati yang berjudul Analisis Strategi Pemerintah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2011. Penelitian yang menggunakan pendekatan analisis SWOT tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil dari penelitian Rahmawati yang menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak optimal dalam mengembangkan dan mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada, ditandai dengan hilangnya Taman Hutan Kota Way Halim yang berubah fungsi menjadi kawasan pengembangan ekonomi.

Korelasi antara penelitian ini dengan penelitian Rahmawati adalah penelitian ini menjadi lanjutan dari penelitian Rahmawati, namun menekankan pada pengalihfungsian lahan Taman Hutan Kota Way Halim menjadi kawasan pengembangan ekonomi. Bertolak dari permasalahan di atas, peneliti tertarik

untuk meneliti kebijakan pengalihfungsian Taman Hutan Kota Way Halim menjadi kawasan pengembangan ekonomi di Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab alih fungsi THK Way Halim dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pengembangan ekonomi dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan pengalihfungsian ruang terbuka hijau THK Way Halim menjadi kawasan pengembangan ekonomi?

3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab alih fungsi THK Way Halim dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pengembangan ekonomi dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang timbul dari kebijakan pengalihfungsian THK Way Halim menjadi kawasan pengembangan ekonomi.

4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian semoga dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan lingkungan terutama mengenai ruang terbuka hijau bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu, baik secara konsep maupun teori kebijakan khususnya formulasi kebijakan, serta dapat membantu para peneliti lain sebagai referensi penelitiannya.